

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6719);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
4. Statuta UNAND adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAND.
5. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat dengan SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat dengan LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi di UNAND.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

12. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
17. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UNAND.
18. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
20. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
21. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait dengan mutu pendidikan tinggi yang tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNAND adalah standar perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
25. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
29. Sertifikasi adalah pengakuan resmi terhadap suatu unit kerja yang menunjukkan sistem manajemen, standar pelayanan, atau kinerja unit kerja tersebut telah memenuhi kriteria dan regulasi tertentu.
30. Unit kerja adalah bagian atau satuan organisasi di UNAND yang memiliki tugas dan fungsi tertentu serta menjadi objek penilaian atau penyedia data dalam proses akreditasi dan/atau sertifikasi, seperti lembaga, fakultas, program studi, unit pengelola teknis, dan laboratorium.
31. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut PDDIKTI, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
32. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi.
33. Lembaga Akreditasi Mandiri, selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
34. Lembaga Sertifikasi ISO adalah badan independen yang memberikan pengakuan dan sertifikat resmi kepada perusahaan atau organisasi yang telah memenuhi standar internasional.

35. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit Fakultas yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi.
36. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
37. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan UNAND secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
38. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) SPME dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- (3) Akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki status Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, atau Terakreditasi Unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.
- (5) Sertifikasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah sertifikasi untuk lembaga dan unit kerja.

Pasal 3

Dalam melakukan akreditasi dan sertifikasi, Program Studi dan lembaga/unit kerja di UNAND dapat mengajukan akreditasi nasional dan akreditasi internasional serta sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit.

- a. Akreditasi nasional wajib bagi program studi untuk memenuhi SN Dikti.
- b. Akreditasi internasional dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi UNAND untuk mendapatkan pengakuan mutu pada tingkat global dan internasional.
- c. Sertifikasi unit kerja dilakukan dengan mengacu pada *International Standardization Organization* (ISO) yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/unit kerja.

Pasal 4

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. independen, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak mana pun;
- b. akurat, yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. objektif, yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. transparan, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. efisien, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

Pasal 5

- (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu dan dapat berdasarkan kewilayahan.

Pasal 6

Akreditasi internasional yang dilakukan oleh Program Studi harus melalui lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk Program Studi yang terkait.

BAB II

DASAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI

Pasal 7

- (1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap Perguruan Tinggi dan Program Studi yang belum memiliki LAM.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap Program Studi yang telah memiliki LAM.
- (3) Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti.

Pasal 8

- (1) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (2) Status akreditasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tidak Terakreditasi;
 - b. Terakreditasi; atau
 - c. Terakreditasi Unggul.
- (3) Status Tidak Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menunjukkan perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.
- (4) Status Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan perguruan tinggi memenuhi SN Dikti.
- (5) Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan perguruan tinggi telah melampaui SN Dikti.

Pasal 9

Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 5 (lima) tahun untuk Program Studi; atau

- b. 8 (delapan) tahun untuk Perguruan Tinggi

Pasal 10

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PROSES AKREDITASI

Pasal 11

- (1) Program Studi baru yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Rektor harus mengajukan Akreditasi Pertama ke BAN-PT atau LAM.
- (2) Syarat minimum Akreditasi Pertama untuk Program Studi baru terdiri atas kriteria minimum mengenai:
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. dosen dan tenaga kependidikan; serta
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal 12

- (1) Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama wajib mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya dan untuk memperoleh status Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima mahasiswa baru untuk pertama kali.
- (2) Program Studi Terakreditasi Pertama diarahkan untuk memperoleh status Terakreditasi, sedangkan status Terakreditasi Unggul diajukan melalui mekanisme peningkatan tersendiri.
- (3) Program Studi harus melakukan pengajuan ulang akreditasi enam bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
- (4) Program Studi yang mengajukan permohonan tidak memenuhi SN Dikti berdasarkan penilaian BAN-PT dan LAM diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengajukan kembali permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dinyatakan tidak memenuhi SN Dikti.

- (5) Hasil penilaian BAN-PT atau LAM terhadap Program Studi yang mengajukan kembali permohonan akreditasi yang tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status Tidak Terakreditasi.
- (6) Berdasarkan penetapan status Tidak Terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM, Menteri mencabut izin pendirian Program Studi.
- (7) Program Studi yang tidak melakukan pengajuan ulang sampai masa berlaku akreditasi berakhir maka universitas tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi lulusannya.
- (8) Penyelenggaraan program percepatan pembelajaran (*fast-track*) dari program sarjana ke program magister hanya dapat dilakukan apabila Program Studi asal dan Program Studi tujuan berstatus Terakreditasi Unggul atau Terakreditasi Internasional.

Pasal 13

Perpanjangan status akreditasi Program Studi diajukan ke BAN-PT atau LAM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengajuan akreditasi internasional Program Studi diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk diproses oleh LPM.
- (2) Program Studi yang dapat mengajukan akreditasi internasional adalah Program Studi yang sudah mendapat akreditasi unggul di tingkat nasional.
- (3) Apabila tidak terakreditasi unggul, Program Studi dapat mengajukan permohonan izin tertulis kepada Rektor untuk dapat mengajukan akreditasi internasional.
- (4) Setiap Program Studi hanya diizinkan untuk mengajukan akreditasi internasional pada satu lembaga akreditasi internasional.
- (5) Apabila akreditasi internasional pada suatu Program Studi telah habis masa berlakunya, Program Studi dapat melakukan pengajuan ulang pada lembaga yang sama atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Kementerian.
- (6) Program Studi yang terakreditasi internasional tetap wajib melakukan perpanjangan status untuk akreditasi nasional.

BAB IV BIAYA DAN PENGELOLAAN AKREDITASI

Pasal 15

- (1) Biaya akreditasi institusi UNAND melalui BAN-PT berada di bawah tanggung jawab Kementerian dan pengelolaan akreditasi institusi berada di universitas melalui LPM yang bekerja sama dengan semua unit penyedia sumber data pendukung, seperti Fakultas, Direktorat, Sekolah Pascasarjana, dan unit lain yang ada di UNAND.
- (2) Biaya akreditasi nasional Program Studi melalui BAN-PT berada di bawah tanggung jawab Kementerian dan pengelolaannya berada di Fakultas dan Program Studi serta berkoordinasi dengan LPM.
- (3) Biaya akreditasi nasional melalui LAM berada di bawah tanggung jawab Fakultas dan pelaksanaannya dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi serta berkoordinasi dengan LPM.
- (4) Biaya pelaksanaan akreditasi internasional Program Studi dikelola oleh LPM di tingkat universitas serta dilaksanakan oleh Fakultas dan Program Studi.
- (5) Persiapan dan teknis pelaksanaan akreditasi internasional Program Studi dilakukan oleh LPM di tingkat universitas dan oleh Dekan, Wakil Dekan, GPM, GKM, Departemen, dan Program Studi di tingkat Fakultas melalui kepanitiaan yang dibentuk oleh Fakultas dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Pengajuan sertifikasi ISO atas unit kerja diajukan oleh Pimpinan Fakultas/Pimpinan Unit kerja kepada Rektor dan pembiayaannya berada di bawah LPM.
- (2) Pengajuan sertifikasi ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis standar ISO unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Proses pendampingan persiapan sertifikasi ISO dikelola oleh LPM bekerja sama dengan Fakultas/Program Studi/Unit Kerja yang disertifikasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 September 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 September 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026 NOMOR 6